



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 96 TAHUN
2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- b. bahwa untuk harmonisasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah – (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 76);

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 99) diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PROGRAM DAN KEGIATAN

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 6 Pasal yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D, Pasal 14E dan Pasal 14F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Inspektorat Daerah menyelenggarakan unsur penunjang pengawasan, dengan program meliputi:

- a. program penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- b. program penyelenggaraan pengawasan; dan
- c. program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Pasal 14B

- (1) Program penunjang urusan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf a, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah meliputi:
 1. penyusunan rencana strategi dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 2. penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan;
 3. penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah;
 4. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah; dan
 5. evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
 - b. administrasi keuangan meliputi:
 1. penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 2. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
 4. penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 5. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 6. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah;
 7. penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran;
 8. penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; dan
 9. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
 - c. administrasi umum meliputi:
 1. penyediaan jasa surat menyurat;
 2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 3. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 4. penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS;
 5. penyediaan jasa jaminan barang milik Daerah;
 6. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional;
 7. penyediaan jasa administrasi keuangan;
 8. penyediaan jasa kebersihan kantor;
 9. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 10. penyediaan alat tulis kantor;
 11. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 12. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 13. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

14. penyediaan peralatan rumah tangga;
 15. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 16. penyediaan bahan logistik kantor;
 17. penyediaan makanan dan minuman;
 18. rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 19. pengadaan mobil jabatan;
 20. pengadaan kendaraan dinas / operasional;
 21. pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
 22. pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 23. pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas;
 24. pengadaan peralatan gedung kantor;
 25. pengadaan mebeleur;
 26. pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
 27. pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
 28. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 29. pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
 30. pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional;
 31. pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas;
 32. pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor;
 33. pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas;
 34. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 35. pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
 36. rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan;
 37. rehabilitasi sedang / berat rumah dinas;
 38. rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor;
 39. rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan; dan
 40. rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas/operasional.
- d. peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur meliputi:
1. pengadaan mesin/kartu absensi;
 2. pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 3. pengadaan pakaian kerja lapangan;
 4. pengadaan pakaian korpri;
 5. pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
 6. pemulangan pegawai yang pensiun;
 7. pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas;
 8. pemindahan tugas PNS;

9. pendidikan dan pelatihan formal;
 10. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 11. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 14C

- (1) Program penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf b, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan pengawasan internal meliputi:
 1. audit kinerja dan keuangan;
 2. *review* kinerja dan keuangan;
 3. pemantauan kinerja dan keuangan; dan
 4. evaluasi kinerja dan keuangan.
 - b. penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu meliputi:
 1. audit kinerja dan keuangan;
 2. *review* kinerja dan keuangan;
 3. pemantauan kinerja dan keuangan; dan
 4. evaluasi kinerja dan keuangan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan Wilayah IV sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.

Pasal 14D

- (1) Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf c, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan meliputi:
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan; dan
 2. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan.
 - b. asistensi dan pendampingan meliputi:
 1. tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
 2. asistensi dan pendampingan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A.

Pasal 14E

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A sampai dengan Pasal 14D, diatur dengan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD tahun berjalan.

Pasal 14F

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A sampai dengan Pasal 14D, mulai berlaku sejak penyusunan anggaran tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020


BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,
SETDA

NEDDY KUSDIANA